



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR 17-K/PM.II-10/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sugito
Pangkat/NRP : Pelda /635749
Jabatan : Baunitgakkumwal 2 Subdenpom IV/4-1 Sragen Denpom IV/4 Ska
Kesatuan : Pomdam IV/Dip
Tempat, tgl lahir : Klaten, 20 Juli 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT 007 RW 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenpom IV/4 Ska selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/188/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/215/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/254/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/270/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/38/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Hlm. 1 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/50/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

3. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/17/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/16/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-019/A-015/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/65/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/10/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.

3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/17/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 17/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/17/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/10/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Hlm. 2 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer. Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat bong (pipet kaca dan sedotan dari plastik)
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian Dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/02951/c.3 yang ditandatangani oleh petugas pengelola pendapatan balai laboratorium kesehatan Yogyakarta Deliar Yudhantara Aditya NIP. 198712222011011005.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian Dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03044/C.3 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M kes, Nip 196812081998032004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi hanya akan mengajukan clemensi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- c. Bahwa Terdakwa masih sangat mengharapkan untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI-AD.
- d. Bahwa Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Dan Bintang Seroja.
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor-Timor pada tahun 1989/1999.
- f. Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan keluarga yang masih membutuhkan biaya demi masa depannya.
- g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya.

3. Bahwa terhadap Clemensi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019 Oditur Militer tidak akan mengajukan replik hanya akan menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di asrama Cpm Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1999 mutasi ke Pomdam IV/Dip kemudian ditempatkan di

Hlm. 4 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 635749.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB seluruh anggota Denpom IV/4 berkumpul termasuk yang turun dinas, karena akan diberikan pengarahan oleh Dandenpom IV/4 yang isinya tentang bahayanya Narkoba, kemudian Dandenpom memerintahkan kepada Saksi-1 (Kapten Cpm Abdul Rais) dan Wadan Denpom IV/4 Ska maupun perwira lainnya agar melakukan test pengambilan urine yang dilakukan secara acak, termasuk 3 (tiga) orang anggota yaitu Pelda Sugito, Kopka Budi Hastomo dan Koptu Heri Susanto secara bergantian di test urine di ruangan Wadandenpom dengan di Saksikan oleh pasi Idik (Kapten Cpm Yohanes Sigit R) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Pelda Triyono, dari hasil pengecekan pengambilan urine ternyata ketiga orang anggota Denpom IV/4 Ska yaitu atas nama Pelda Sugito, Kopka Budi Hastomo dan Koptu Heri Susanto menunjukkan garis merah 1 (satu) dihuruf C dan diduga telah mengkonsumsi afetamin yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika, setelah selesai melaksanakan kegiatan dari hasil test urine tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Dandenpom IV/4 Ska dan perintah Dandenpom agar diserahkan ke staf Idik.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui setelah Terdakwa dipanggil oleh anggota Lidpamfik untuk dilakukan pengecekan urine dengan cara, Pelda Triyono sebagai pengambil sample urine menyiapkan satu set pipet beserta alat Rapi test dalam keadaan terbungkus, kemudian satu persatu anggota yang dipanggil secara acak, pada waktu urutan Terdakwa diberi pot urine dari bahan mika untuk menampung urine ke dalam pot urine tersebut, selanjutnya urine yang sudah diambil diperlihatkan kepada Saksi-1 maupun kepada anggota Lidpamfik lainnya dan disaksikan oleh Wadandenpom Mayor Cpm Mudhofar, Kapten Cpm Yohanes Sigit R, Letda Cpm Agung Cahyono dan seorang anggota UP3M Pelda Santoso Sambodo selanjutnya urine yang berada di dalam pot urine diambil oleh Pelda Triyono dengan menggunakan alat sedot (pipet) sebanyak 5 (lima) tetes dan Pelda Triyono memasukkan ke dalam alat Rapid test (alat deteksi untuk mengetahui kandungan urine), ternyata hasil test didalam alat Rapid test yang berisi urine milik Terdakwa muncul garis merah 1 (satu) dihuruf C, sehingga dugaan Saksi-1 bahwa Terdakwa diduga positif telah mengkonsumsi/memakai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine **Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu**, saat itu juga pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dan Kamis tanggal 1 September 2018 Terdakwa diantar ke RS Slamet Riyadi Surakarta untuk pengambilan sample urine dan darah terhadap Terdakwa.

5. Bahwa hasil sample urine dan darah terhadap Terdakwa yang diambil dari RS Slamet Riyadi Surakarta kemudian diserahkan kepada labkes Yogyakarta yang berdasarkan

Hlm. 5 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan menteri kesehatan RI noimor 522/Menkes/SK/VI/2008 merupakan salah satu daftar laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Psicotropika dan Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan test urine pada tanggal 31 Agustus 2018 sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat permainan judi dadu di rumah kosong di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Budi penyok datang menawari Terdakwa, "butuh tidak pak", kemudian di jawab oleh Terdakwa, "ya, butuh satu paket", kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus kantong plastik klip kecil dari Sdr. Budi penyok.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang mampir beli pipet kaca di Apotik Gilingan lalu pulang menuju asrama Cpm Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, masuk melalui pintu samping menuju bekas kamar tidur, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas, sedotan dari plastik untuk membuat/merangkai alat bong dan mengeluarkan sabu-sabu dari kantong plastik klip kecil dimasukkan kedalam pipet kaca, dan memasukkan ujung sedotan ke dalam lubang pipet kaca setelah siap tangan kiri Terdakwa memegang bong dengan ujung sedotan dimasukan ke mulut/bibir, tangan kanan menyalakan korek api gas, dibagian pipet kaca yang sudah terisi sabu-sabu, setelah sabu-sabu terbakar menjadi asap, di hisap berulang-ulang seperti merokok kurang lebih dihisap sebanyak 7 (tujuh) kali sampai sabu-sabu tersebut habis, kemudian setelah selesai kantong plastik klip bekas isi sabu-sabu Terdakwa bakar sedangkan sedotan dari plastik, pipet kaca dan sedotan Terdakwa buang di ruang bekas dapur rumah kosong di asrama Cpm Gilingan.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun yang sama yaitu bulan Januari 2018 juga pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bersama di rumah pribadi Koptu Heri Susanto (Saksi-4) anggota Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 12.00 WIB, di perumahan Puri Adiwangsa Kel. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar. awal mulanya Saksi-4 dan Terdakwa berangkat dari asrama Cpm Gilingan menuju rumah pribadi Saksi-4 di perumahan Puri Adiwangsa Kel. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, kemudian Saksi-4 menyiapkan alat-alatnya antara lain, korek api gas, sedotan dari plastik dan rangkaian alat bong, selanjutnya Saksi-4 dengan posisi duduk mengeluarkan sabu-sabu dari kantong plastik klip kecil dimasukkan kedalam pipet kaca dan ujung sedotan dimasukan kedalam pipet kaca, setelah siap, tangan kiri memegang alat bong dengan ujung sedotan dimasukkan ke mulut/bibir, tangan kanan menyalakan korek api gas dibagian pipet kaca yang sudah terisi sabu-sabu, setelah sabu-sabu terbakar menjadi asap kemudian di hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian alat bong dan korek api gas diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian dinikmati secara bergantian dan berulang-ulang sampai sabu-sabu tersebut habis.

Hlm. 6 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa merasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut reaksi yang diterimanya yaitu merasa senang/gembira, semangat dan tidak mengantuk namun sebaliknya apabila tidak menggunakan badan terasa lemas, mudah capek dan cepat mengantuk.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi Peyok sebanyak 3 (tiga) kali, untuk transaksi jual belinya didalam kamar mandi di tempat permainan judi dadu di belakang Terminal Bus Tirtanadi Gilingan Surakarta dan selalu dilakukan pada hari Sabtu malam minggu diantaranya pada tanggal 14 Juli 2018, tanggal 18 Agustus 2018 dan tanggal 25 Agustus 2018.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03044/C.3 tanggal 15 September 2018 yang menerangkan 2 (dua) pot plastik berisikan urin dan tabung reaksi berisi simple darah milik Pelda Sugito NRP 635749 (Terdakwa) terdapat kandungan narkoba dengan bahan aktif mentamfetemina golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

12. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 8 April dan 15 Agustus 2016 namun saat itu hanya diberi tindakan disiplin oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi dan siang menggunakan seragam PDLT, serta menaikkan dan menurunkan Bendera Merah Putih.

13. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Agustus 2018 di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT.007 RW.005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta adalah perbuatan yang dilarang Oleh Pimpinan TNI maupun para Dansat dan sering diberikan penekanan oleh Pimpinan namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Hariono,SH Nrp.636636 dan Kapten Chk Ku,at Purnomo S,Sos,SH. Nrp. 21950215770573 berdasarkan surat perintah Dan Rem 074 /Wrt Nomor : Sprin/773/IX/2018 tanggal 17 September 2018 karena melaksanakan mutasi selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/1073/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 kepada Kapten Chk Sugeng Widodo,SH Nrp. 11080134730486 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 4 April 2019 serta Surat Perintah Dan Rem 074/Wrt Nomor Sprin 417/IV/2019 tanggal 30 April 2019 kepada Lettu Chk Joko Nugroho ,SH Nrp.

Hlm. 7 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21980160380279 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 05 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Abdul Rais
Pangkat, NRP : Kapten Cpm / 620598
Jabatan : Pasi Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat tanggal lahir : Barru, 10 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Kp. Cinderejolor RT 007 RW 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta (Nomor HP 08139323 3388)

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998/1999 sewaktu Terdakwa pindah tugas di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 29 bulan Agustus 2018 Saksi mendapat informasi dari Serka Adi Purnomo, anggota balalak Denpom IV/4 Surakarta tentang dugaan keterlibatan anggota Denpom IV/4 Surakarta disinyalir ada indikasi terlibat penggunaan narkoba sebagai pemakai jenis Sabu-Sabu.

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi selaku Pasi Lidkrimpamfik langsung melapor kepada Komandan Denpom IV/4 Surakarta dengan harapan tidak ada anggota yang ditangkap oleh anggota BNN.

4. Bahwa selanjutnya Dandepom IV/4 Surakarta memerintahkan Wadan Denpom IV/4 Ska (Mayor Cpm Mudhofar) beserta para perwira untuk melaksanakan rapat khusus perwira untuk memaksimalkan penggalan informasi terkait dugaan adanya anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 07.30 WIB Saksi melaporkan hasil pengumpulan data yang belum menemukan titik terang kemudian Saksi memberi saran Dandepom IV/4 Ska untuk dilakukan test urine secara acak kepada seluruh anggota Denpom IV/4 Ska.

Hlm. 8 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Wadandenpom IV/4 (Mayor Cpm Mudhofar) dipanggil menghadap Dandenpom IV/4 Ska (Letkol Cpm Gunawan, S.H., M.H.), setelah berada di ruangan Dandenpom IV/4 Ska menyampaikan kepada Saksi dan Wadandenpom IV/4 Ska yang isinya “ bahwa ada tiga orang anggota kita yang akhir-akhir ini saya perhatikan diduga menyalahgunakan/menggunakan Narkoba”, kemudian pada pukul 13.30 WIB Dandenpom IV/Ska memerintahkan Wadandenpom IV/Ska dan Saksi untuk mengumpulkan seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali berkumpul di Aula Madenpom IV/4 Ska.

7. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB seluruh anggota Denpom IV/4 Ska termasuk yang sedang turun dinas sudah berkumpul di aula Madenpom IV/4 kemudian Dandenpom IV/4 Ska memberikan pengarahan tentang bahaya Narkoba terhadap manusia selanjutnya selesai memberikan pengarahan Dandenpom IV/4 Ska memerintahkan Wadandenpom IV/4, Saksi serta perwira jajaran Denpom IV/4 Ska untuk melakukan test urine secara acak dengan menggunakan alat Rapid Test (alat deteksi untuk mengetahui kandungan urine).

8. Bahwa setelah selesai memberikan pengarahan kepada anggota Dandenpom IV/4 langsung menunjuk 3 (tiga) anggota Denpom atas nama Terdakwa, Koptu Heri Susanto (Saksi-4), dan Kopka Budi Hastomo dan menanyakan kepada mereka apakah diantara kalian bertiga ada yang memakai Narkoba jenis Sabu-sabu” namun ketiga anggota termasuk Terdakwa tidak ada yang mengakui padahal pertanyaan itu ditanyakan berulang ulang tetap tidak mengaku selanjutnya ketiga anggota langsung diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Wadandenpom IV/4 Ska.

9. Bahwa selanjutnya Wadan Denpom IV/4 Surakarta Mayor Cpm Modhofar memanggil anggota Lidpamfik Pelda Triyono (Saksi-2) dan Peltu M Sutirino (Saksi-3) untuk menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan berupa Rapid test dan gelas mika untuk pengambilan urine.

10. Bahwa selanjutnya ketiga anggota yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa, Koptu Heri Susanto, dan Kopka Budi Hastomo langsung dipanggil satu persatu untuk masuk keruangan Wadandenpom IV/4 Ska serta terhadap mereka diberikan gelas mika yang sudah diberikan nama masing masing untuk melakukan pengambilan urine di ruangan Wadandenpom IV/4 Ska yaitu dibagian pojok ruangan tersebut dengan disaksikan oleh Pasi Idik Denpom IV/4 (Kapten Cpm Yohanes Sigit R.), Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota UP2M Pelda Santoso Sambodo.

11. Bahwa setelah Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo selesai melakukan pengambilan urine dan menaruh sample urine dalam gelas mika di meja selanjutnya Pelda Triyono(Saksi-2) mulai melakukan proses pemeriksaan dengan cara mengambil sample urine Terdakwa (Pelda Sugito) dengan menggunakan sedotan (pipet) dan ditetaskan ke dalam

Hlm. 9 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Rapid Test sebanyak 5 (lima) tetes , setelah menunggu kurang lebih 5 menit menunjukkan hasil garis merah 1 (satu) di huruf C yang berarti urine Terdakwa iduga positif mengandung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu juga terhadap kedua anggota yang lain didapatkan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga ketiganya telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dandepom IV/4 Ska untuk ditindaklanjuti kemudian Dandepom IV/4 memerintahkan Terdakwa (Pelda Sugito) dan 2 (dua) orang anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika beserta barang bukti urine yang telah disegel sesuai berita acara untuk dilimpahkan kepada staf Dandepom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan .

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dengan surat permintaan dari Dandepom IV/4 Ska kepada Ka Rumkit Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah terhadap Terdakwa , Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo di Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi Peltu Tino Sidiq (Saksi-7), Pelda Romadhon, Pelda K Wisnu A dan Serma Hadi Purnomo, yang selanjutnya urine dan darah Terdakwa dilakukan dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB setelah hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif untuk melengkapi barang bukti tersebut Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto),Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa (Pelda Sugito) yang terletak di Komplek Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan memberitahukan kepada RT beserta istri Terdakwa , namun dalam pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan apa-apa.

15. Bahwa setelah tidak ditemukan apa –apa selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa “selain rumah Terdakwa apakah ada tempat lain selain rumah ini” selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika dan langsung menuju kebelakang yaitu dirumah kosong Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan dari hasil pengeledahan Terdakwa menunjukkan barang bukti atau alat bukti yang ditemukan di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Hlm. 10 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu) dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu., selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke Denpom IV/4 Ska dan dilakukan penahanan lebih lanjut.

16. Bahwa Saksi dan Staf pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 untuk memperjelas perbuatan Terdakwa setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa diduga telah mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung methafetamin yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika, atas perintah Dandenpom ke Wadandenpom IV/4 Surakarta untuk membuat surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Pelda Triyono, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A. dan Serma Hadi Purnomo.

17. Bahwa setelah satu minggu sampel darah dan urine diketahui hasilnya sesuai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta menyerahkan hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03044/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018, KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah disigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian kesimpulan dinyatakan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga sudah pernah terlibat suatu kasus namun tidak disidangkan diantaranya :

a. Pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam(melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

b. Pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu)

Hlm. 11 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

c. Pada bulan Januari 2017 Terdakwa terlibat dalam perkara Asusila dan diketahui oleh Satuan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa selama ini belum pernah berobat menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan Terdakwa merasakan sendiri dampak dari pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

20. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau memakai atau menggunakan, menjual, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum, dan menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa dalam keseharian kedinasannya Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek, sering terlambat dengan berbagai macam alasan kalau di kantor sering tidur.

22. Bahwa setelah perkara ini terbongkar, nama kesatuan Denpom IV/4 berangsur baik dan tidak ada lagi informasi-informasi negatif atau informasi masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Denpom IV/4 Ska.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Triyono
Pangkat/Nrp : Pelda/219501560276
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat, tgl.lahir : Karanganyar, 6 Pebruari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sumber Krajan RT. 02 RW. 01
Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota
Surakarta Hp. 081393048394.

Keterangan Saksi di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sewaktu sama-sama berdinasi di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 14.00 WIB Dandepom IV/4 Surakarta (Letkol Cpm Gunawan Setiadi, S.H.) memerintahkan seluruh anggota Denpom IV/4 Surakarta termasuk yang sedang turun dinas tanpa terkecuali untuk berkumpul melaksanakan apel luar biasa bertempat di ruang aula Madepom IV/4 Ska.
3. Bahwa setelah seluruh personel Denpom IV/4 hadir berkumpul di aula, kemudian Dandepom IV/4 Surakarta memberi pengarahan tentang bahaya Narkotika terhadap manusia selanjutnya Dandepom IV/4 Ska menunjuk dan menanyakan kepada Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo apakah pernah mengonsumsi Narkotika namun ketiganya tidak mengakui sehingga memerintahkan ketiga anggota untuk melakukan pengambilan urine secara acak, karena diduga atau dicurigai ada anggota yang telah menyalahgunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Dandepom IV/4 Surakarta termasuk staf Lidpamfik sebanyak 6 (enam) personel di bawah pimpinan Pasilidpamfik (Kapten Cpm Abdul Rais untuk melakukan pengambilan urine secara acak terhadap anggota Denpom IV/4 diantaranya Pelda Sugito, Kopka Budi Hastomo dan Koptu Heri Susanto yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa berkaitan dengan ketiga anggota tersebut Saksi dan Peltu Sutirno dipanggil oleh Wadan Denpom IV/4 Ska untuk menyiapkan alat-alat berupa alat Rapid test yang masih dalam keadaan tersegel, sedotan (pipet) dalam keadaan terbungkus dan gelas mika dalam keadaan kosong untuk pengambilan urine yang akan dilakukan di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska, selanjutnya Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo yang sudah berada di ruang Wadan Denpom IV/4 Ska diberikan gelas mika yang sudah diberikan label nama untuk mengambil urine di ruangan tersebut dengan disaksikan oleh Pasi Idik Denpom IV/4 (Kapten Cpm Yohanes Sigit R.), Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota UP2M Pelda Santoso Sambodo.
6. Bahwa Setelah Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo selesai melakukan pengambilan urine selanjutnya langsung menyerahkan gelas mika yang sudah terisi sample urine kepada Saksi untuk dilakukan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara Saksi mengambil urine Terdakwa (Pelda Sugito) dengan sedotan (pipet) dan ditetaskan ke dalam alat Rapid Test sebanyak 5 (lima) tetes sambil menunggu hasil selama kurang lebih 5 menit alat Rapid Test menunjukkan hasil garis merah 1 (satu) di huruf C yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu juga terhadap kedua anggota yang lain didapatkan

Hlm. 13 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil positif yang diduga telah menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan urine tersebut langsung melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dandepom IV/4 Ska melalui Pasi Lidpamfik untuk ditindaklanjuti kemudian Dandepom IV/4 memerintahkan Terdakwa (Pelda Sugito) dan 2 (dua) orang anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika beserta barang bukti urine yang telah disegel sesuai berita acara untuk dilimpahkan kepada staf Idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dengan surat permintaan dari Dandepom IV/4 Ska kepada Ka Rumkit Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah terhadap Terdakwa, Kopty Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo di Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi Peltu Tino Sidiq (Saksi-7), Pelda Romadhon, Pelda K Wisnu A dan Serma Hadi Purnomo, yang selanjutnya urine dan darah Terdakwa dilakukan dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB selesai pengambilan urine dan darah Terdakwa dengan memberitahukan kepada RT beserta istri Terdakwa, Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di komplek Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta namun tidak menemukan apa-apa.

10. Bahwa oleh karena Tim Saksi tidak mendapatkan hasil dalam pengeledahan selanjutnya Tim Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ada tempat lain selain rumah ini selanjutnya Terdakwa menunjukkan rumah yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu langsung menuju kebelakang di rumah kosong Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan dari hasil pengeledahan Terdakwa menunjukkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu).

11. Bahwa setelah ditanyakan tentang barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui barang-barang itu miliknya yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hlm. 14 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



12. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan sampel darah dan urine setelah satu minggu kemudian diketahui hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta dengan No. 441/03044/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018, KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian kesimpulan dinyatakan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa membenarkan telah mengkonsumsi atau memakai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 08,00 WIB di rumah kosong Asmil Cpm Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota.

14. Bahwa menurut keterangan Saksi, selain perkara ini Terdakwa juga sudah pernah terlibat suatu kasus namun tidak disidangkan diantaranya :

a. Pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

b. Pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

c. Pada bulan Januari 2017 Terdakwa melakukan perkara Asusila dan diketahui oleh Satuan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa selama ini belum pernah berobat menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan Terdakwa merasakan sendiri dampak dari pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

16. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau memakai atau menggunakan menjual, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum, dan menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa dalam keseharian kedinasannya Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek, sering terlambat dengan berbagai macam alasan kalau di kantor sering tidur.

18. Bahwa setelah perkara ini terbongkar, nama kesatuan Denpom IV/4 berangsur baik dan tidak ada lagi informasi-informasi negatif atau informasi masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Denpom IV/4 Ska.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : M Sutrisno
Pangkat/Nrp : Peltu/2920042310667
Jabatan : Batiminlidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat, tgl.lahir : Sragen, 23Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 07 RW. 05 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sewaktu sama-sama berdinasi di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 14.00 WIB, Dandepom IV/4 Surakarta atas nama Letkol Cpm Gunawan Setiadi, S.H. memerintahkan seluruh anggota Denpom IV/4 Surakarta termasuk yang sedang turun dinas tanpa terkecuali untuk berkumpul melaksanakan apel luar biasa bertempat diruangan aula Madenpom IV/4 Ska.

Hlm. 16 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah seluruh personil Denpom IV/4 Ska hadir berkumpul di aula Denpom IV/4 Ska, kemudian Dandepom IV/4 Ska memberi pengarahan tentang bahaya Narkotika terhadap manusia selanjutnya Dandepom IV/4 Ska menanyakan kepada Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo apakah mengkonsumsi narkotika namun Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota lainnya tidak mengakui walau ditanya secara berulang tetap tidak mengakui, selanjutnya Dandepom IV/4 Ska memerintahkan anggota untuk melakukan pengambilan urine secara acak yaitu kepada ketiga anggota tersebut karena diduga atau dicurigai telah menyalahgunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Pelda Triyono (Saksi-2) dipanggil oleh Wadan Denpom IV/4 Ska untuk menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan berupa Rapid test dan gelas mika untuk pengambilan urine yang akan dilakukan di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Koptu Heri Susanto, Kopka Budi Hastomo dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska dan diberikan gelas mika yang sudah diberikan label tanda khusus oleh Pelda Triyono untuk mengambil urine di ruangan tersebut yang disaksikan oleh Pasi Idik Denpom IV/4 (Kapten Cpm Yohanes Sigit R.), Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota UP2M Pelda Santoso Sambodo.

6. Bahwa Saksi menyaksikan ketiga anggota selesai pengambilan urine langsung menyerahkan kepada Pelda Triyono (Saksi-2) setelah itu mulai dilakukan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengambil urine Terdakwa (Pelda Sugito) sesuai nama diambil dengan sedotan (pipet) dan diteteskan ke dalam alat Rapid Test sebanyak 5 (lima) tetes sambil menunggu hasil selama kurang lebih 5 menit alat Rapid Test menunjukkan hasil garis merah 1 (satu) di huruf C yang berarti urine Terdakwa positif mengandung narkotika dan diduga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu juga terhadap kedua anggota yang lain didapatkan hasil urine positif mengandung narkotika dan diduga telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine tersebut Saksi mendengar Pelda Triyono melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dandepom IV/4 Ska untuk ditindaklanjuti kemudian Dandepom IV/4 memerintahkan Terdakwa (Pelda Sugito) dan 2 (dua) orang anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika beserta barang bukti urine yang telah disegel sesuai berita acara untuk dilimpahkan kepada staf Idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dengan surat permintaan dari Dandepom IV/4 Ska kepada Ka Rumkit Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah terhadap Terdakwa, Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo di Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi Peltu Tino Sidiq (Saksi-7), Pelda Romadhon, Pelda K Wisnu A dan Serma Hadi Purnomo, yang

Hlm. 17 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya urine dan darah Terdakwa dilakukan dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi sebagai Ketua RT 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk menyaksikan Penggeledahan rumah dan memberitahukan istri Terdakwa atas perintah Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) yang terletak di kompleks Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta namun dalam penggeledahan rumah tersebut Tim petugas tidak menemukan apa-apa.

10. Bahwa oleh karena Tim tidak mendapatkan hasil dalam penggeledahan selanjutnya Tim Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ada tempat lain selain rumah ini selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika yaitu dirumah kosong Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Kemudian Saksi dan Tim langsung menuju kebelakang dan dari hasil penggeledahan Terdakwa menunjukkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastic 1 (satu) dan saat ditanyakan Terdakwa apakah miliknya semuanya Terdakwa mengakui adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Sabu-sabu.

11. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan sampel darah dan urine dari Staf idik setelah satu minggu diambil dari Balai pemeriksaan laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta setelah ada surat berita acara pemeriksaan laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta dengan No. 441/03044/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018, KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian kesimpulan dinyatakan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga sudah pernah terlibat suatu kasus namun tidak disidangkan diantaranya :

a. Pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-

Hlm. 18 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

b. Pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

c. Pada bulan Januari 2017 Terdakwa melakukan perkara Asusila dan diketahui oleh Satuan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi dan apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa selama ini belum pernah berobat menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan Terdakwa merasakan sendiri dampak dari pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

14. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau memakai atau menggunakan menjual, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum, dan menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa dalam keseharian kedinasannya Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek, sering terlambat dengan berbagai macam alasan kalau di kantor sering tidur.

16. Bahwa setelah perkara ini terbongkar, nama kesatuan Denpom IV/4 berangsur baik dan tidak ada lagi informasi-informasi negatif atau informasi masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Denpom IV/4 Ska.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Heri Susanto
Pangkat/Nrp : Koptu/31000157610478

Hlm. 19 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tagakkumwal Denpom IV/4 Surakarta
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat, tgl.lahir : Klaten, 27 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor
RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec.
Banjarsari Kota Surakarta.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 sewaktu berdinis di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi saat ini juga sedang tersangkut perkara pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, saat menggunakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB dirumah pribadi Saksi di perumahan Adiwangsa Dk. Plesunggan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB setelah melaksanakan dinas pengamanan orang tua Mayor Edy yang meninggal dunia dan kembali ke rumahnya di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta , Saksi mendengar agar seluruh anggota Denpom IV/4 Ska berkumpul di aula Madenpom IV/4 Ska menerima pengarahan/jam komandan Dandepom IV/4 Ska tanpa terkecuali.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Denpom IV/4 Ska dan setelah kumpul dan mendengar pengarahan/jam komandan dari Dandepom IV/4 Ska (Letkol CPM Gunawan Setiadi, S.H.) di ruang Aula Denpom IV/4 Ska , saat itu Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk Saksi, Terdakwa dan satu orang anggota lainnya yaitu Kopka Budi Hastomo menanyakan apakah Saksi, Terdakwa dan Kopka Budi Hastomo "apakah pernah menggunakan Narkoba dijawab "tidak pernah" karena tidak ada yang mengaku Komandan memerintahkan Wadan Denpom dan Kapten Cpm Abdul Rais (Saksi-1), Letda Cpm Agung, Pelda Triyono dan Peltu Susilo, untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggota tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Wadan Denpom IV/4 Ska atas perintah Komandan memanggil Saksi, Terdakwa (Pelda Sugito), Kopka Budi Hastomo untuk dilakukan pemeriksaan urine secara acak di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska yang diawasi oleh Kapten CPM Abdul Rais (Saksi-1), Letda CPM Agung, Peltu M. Sutrisno dan Peltu Susilo, sebelum pemeriksaan dilakukan Pelda Triyono (Saksi-2) untuk menyiapkan alat alat berupa Rapid test yang masih tersegel dan Gelas Mika yang sudah diberi tanda agar tidak tertukar untuk menampung urine masing masing.

Hlm. 20 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pengambilan urine Saksi, Terdakwa dan Kopka Budi Hastomo terkumpul langsung dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota lidpam Pelda M Triyono (Saksi-2) dengan cara mengambil Rapid test yang masih baru terbungkus dengan cara mengambil alat tersebut satu persatu dimasukan kedalam urine masing-masing sesuai nama label dari hasil pengecekan pengambilan urine ketiga orang anggota Denpom IV/4 Ska yaitu atas nama Terdakwa (Pelda Sugito), Saksi dan Kopka Budi Hastomo semuanya menunjukkan garis merah 1 (satu) dihuruf C yaitu positif mengandung metafetamin yang diduga telah mengkonsumsi yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa (Pelda Sugito) dan Koptu Budi Hastomo langsung diperintahkan ditahan dan diproses sesuai Hukum dan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Terdakwa, dan Koptu Budi Hastomo dibawa ke RST Slamet Riyadi untuk diambil urine dan darahnya.

8. Bahwa setelah pengambilan urine dan darah di RST Slamet Riyadi selanjutnya Saksi dan Terdakwa dalam keadaan Terborgol dibawa oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) menuju rumah dinas di Asrama CPM Gilingan Surakarta untuk dilakukan pengeledahan.

9. Bahwa Saksi mengetahui hasil pengeledahan rumah Terdakwa setelah kembali keruang tahanan sesuai pengakuannya mengatakan dirumahnya yang berada komplek Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah plastic ukuran kecil, 3 (tiga) buah pootngan sedotan plastic kecil, 1 (satu) buah sedotan plastic panjang, 1 (satu) buah pecahan kaca pipet oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska.

10. Bahwa selain rumah Terdakwa bersamaan waktu rumah Saksi juga dilakukan pengeledahan oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) Saksi dibawa menuju rumah dinas di Asrama CPM Gilingan Surakarta dilakukan pengeledahan di rumah dinas dan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi langsung dibawa ke rumahnya di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar yang merupakan tempat dimana Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan/ menghisap sabu-sabu.

11. Bahwa di rumah Saksi yang berada di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dari hasil pengeledahan petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska menemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas
- b. 3 (tiga) buah plastic ukuran kecil
- c. 3 (tiga) buah pootngan sedotan plastic kecil

Hlm. 21 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah sedotan plastic panjang
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet

12. Bahwa dari hasil temuan tersebut Saksi mengakui semua barang-barang bukti yang ditemukan di dalam ember bekas cat yang berada di dalam rumah Saksi saat dilakukan pengeledahan di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar adalah kepunyaan Saksi yang merupakan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa kembali ke Denpom IV/4 Ska serta dilakukan pemeriksaan awal oleh Kapten Cpm Murhani dan saat itu Saksi mengakui telah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak satu kali pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) sekira bulan Februari 2018 pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar., sedangkan terhadap urine Terdakwa positif mengandung narkotika Saksi tidak mengetahuinya.

14. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dengan cara Saksi membeli dari Sdr. Joko (alamat tidak diketahui) pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) sekira bulan Februari 2018 pukul 08.00 WIB saat Saksi berada di Jl. Slamet Riyadi Terdakwa dengan cara menelepon Sdr. Joko untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa atas telpon Saksi setelah ada kesepakatan harga, Sdr. Joko meminta agar Saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Sdr. Joko (sudah lupa nomor rekeningnya) setelah Terdakwa transfer melalui BCA di jalan Slamet Riyadi Gladak Sdr. Joko langsung memberitahu Saksi agar mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas tissue yang diletakkan di bawah tiang listrik di sebelah Barat perempatan Jl. Veteran Gemblesan Surakarta selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Saksi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gilingan Surakarta.

16. Bahwa Saksi setelah sampai di asrama CPM Gilingan Surakarta langsung menghubungi Terdakwa (Pelda Sugito) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya atas ajakan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan berusaha menemui Saksi di rumahnya Asrama CPM Gilingan Surakarta dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol B 1617 FOX warna merah hati milik Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

17. Bahwa setelah sampai rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Saksi, dan Terdakwa (Pelda Sugito) langsung

Hlm. 22 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumah dan mengambil bungkus kecil dari kantong baju yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya dan menyiapkan alat pipet kaca, sedotan dan korek api, selanjutnya Saksi memasukkan serbuk shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang dihubungkan salah satu sedotan plastik disambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang sudah diisi serbuk shabu-shabu lalu dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap Saksi menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok secara bergantian antara Saksi dan Terdakwa (Pelda Sugito) sampai shabu-shabu yang berada di pipet kaca habis selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah di Asrama CPM Gilingan Surakarta .

18. Bahwa dari pemeriksaan awal sampel urine Saksi dan Terdakwa serta pengambilan sample urine dan darah yang dilakukan di RST Slamet Riyadi Surakarta pada tanggal 1 September 2018 tersebut dilakukan penyegelan dan dibuatkan Berita Acara yang selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa setelah satu minggu sampel darah dan urine diambil hasilnya sesuai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta menyerahkan hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03042/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/014/IX/2018, KB/017/IX/2018 dan KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019744/T/09/2018, 019745/T/09/2018, 019746/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah disegel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian kesimpulan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Agustina Erawati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl.lahir : Atambua, 29 Desember 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil CPM GilinganKp. Cinderejo Lor
RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec.
Banjarsari Kota Surakarta Hp.
081226123223.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dan selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa dan telah dikaruniai dua orang anak dan Saksi terikat dalam hubungan sebagai suami dan istri.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dari ketua RT (Saksi-4 (Peltu M. Sutrisno)).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli sabu-sabu dari siapa dengan berat berapa serta harganya berapa Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi juga tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah plastik ukuran kecil yang 2 (dua) buah bekas bungkus sabu-sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik panjang, 1 (satu) buah pecahan kaca pipet.
5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan juga Saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Asrama CPM Gilingan.
6. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi yang melakukan penggeledahan adalah petugas penyidik Denpom IV/4 Surakarta yang disaksikan oleh pejabat RT asrama Cpm Gilingan yaitu Peltu M Sutrisno (Saksi-3).
Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 atas nama Sdr. dr. Woro Umi Ratih, MKES, SpPK telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-6 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-6 tersebut dan memohon agar keterangan Saksi-6 di dalam Berkas perkara dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-6

Nama Lengkap : dr. Woro Umi Ratih, MKES, SpPK.
Pekerjaan : PNS
Tempat, tgl.lahir : Bogor, 8 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 24 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman GiwanganAsri 2/A1 Umbulharjo
Yogyakarta Hp. 085702372984.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan sesuai keahlian Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pelda Sugito) NRP. 635749, jabatan Baunitgakkumwal 2 Subdenpom IV/4-1 Sragen Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi ahli dalam hal pemeriksaan laboratorium Narkotika.
4. Bahwa Saksi mendapat gelar dokter dari Fakuftas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 1994 dan mendapat gelar Magister Kesehatan dan Spesialis Patologi Klinik dari Fakuftas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2006.
5. Bahwa Saksi bertugas dibagian Patologi dan Imunologi serta Laboratorium Toksikologi Forensik di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, jabatan saya adalah Manajer Teknik Patologi Imunologi dan Penanggung jawab Laboratorium Toksikologi Forensik, bertanggung jawab atas semua hasil pemeriksaan dibagian patologi klinik dan imunologi serta laboratorium pemeriksaan toksikologi forensik khususnya Napza pro justicia
6. Bahwa Balai Laboratorium Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 194/Menkes/SK/VI/2012 merupakan laboratorium di lingkungan kementerian kesehatan yang ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika dengan no urut 14.
7. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Saksi menerima 2 (dua) pot plastik berisi sampel urine dan 1(satu) tabung reaksi berisi sampel darah atas nama Sugito Pangkat Pelda, NRP. 635749, jabatan Baunitgakkumwal 2 Subdenpom IV/4-1 Sragen Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan laboratorium Metamfetamin.
8. Bahwa dasar Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Pelda Sugito tersebut adalah Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer IVI4 Surakarta Nomor : R/951/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang permohonan pemeriksaan laboratorium urine dan darah atas nama Sugito Pangkat Pelda, NRP. 635749, jabatan Baunitgakkumwal 2 Subdenpom IV/4-1 Sragen Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro.

Hlm. 25 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sampel urine yang diambil pada tanggal yang berbeda (31 Agustus 2018 dan 1 September 2018) dan 1 (satu) sampel darah yang diambil pada tanggal 1 September 2018 atas nama Pelda Sugito.

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dan sampel darah milik Pelda Sugito yaitu semuanya memberikan hasil positif mengandung Metamfetamin.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium metoda Kromatografi Lapis Tipis diketahui didalam urine dan darah Pelda Sugito positif terdapat kandungan sejenis napza yaitu Metamfetamin

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang berarti Pelda Sugito telah menggunakan Narkoba yaitu sejenis psikotropika yaitu jenis Metamfetamin.

13. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine dan darah Terdakwa hanya untuk mendeteksi Narkoba saja sehingga tidak ada kemungkinan zat lain selain Narkoba.

14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak dapat diketahui sudah berapa lama dan sudah berapa kali Pelda Sugito menggunakan Narkoba Metamfetamin. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium hanya dapat diketahui bahwa Metamfetamin dalam urine dapat dideteksi sampai 3 hari ada pemakaian tidak rutin, sampai 6 hari pada penggunaan rutin atau berulang dan terdeteksi sampai beberapa minggu pada kasus kecanduan. Sedangkan Metamfetamin akan terdeteksi pada darah sampai 48 jam sejak pemakaian

15. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium tidak dapat diketahui penggunaan Narkoba jenis lain oleh Pelda Sugito.

16. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamin berarti ada penyalahgunaan metamfetamin yang dimungkinkan sudah ada ketergantungan dengan Napza tersebut, untuk memastikan ketergantungan ini bisa disembuhkan dengan rehabilitasi.

17. Bahwa Metamfetamin dalam urine dapat dideteksi sampai 3 hari.pada pemakaian tidak rutin, sampai 6 hari pada penggunaan rutin atau berulang dan terdeteksi sampai beberapa minggu pada kasus kecanduan. sedangkan metamfetamin akan terdeteksi pada darah sampai 48 jam sejak pemakaian

18. Bahwa yang dikonsumsi oleh Pelda sugito adalah Napza Metamfetamin seperti terdaftar dalam Goi I Nomor urut 61 Lampiran- Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa dampak dari penggunaan Metamfetamin menyebabkan gangguan pola tidur, hiperaktif, rasa mual,

Hlm. 26 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan agresivitas dan sifat lekas marah. selain itu obat ini dapat mengakibatkan perasaan lapar yang berkurang dan penurunan berat badan. Pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan agitasi bahkan kekerasan. Efek lain yang berbahaya adalah insomnia, kebingungan, halusinasi kegelisahan dan Paranoia. Pada ketergantungan yang berat dapat menyebabkan kejang dan kematian.

20. Bahwa penggunaan Narkoba secara bebas tidak disarankan pada semua orang apalagi pada anggota TNI yang masih aktif baik digunakan pada kedinasan sehari-hari terlebih dalam satuan tugas operasi tempur karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas tersebut yang disebabkan oleh efek samping dari penggunaan Narkotika seperti tetuang pada butir 22 diatas.

21. Bahwa tidak dibenarkan penyalahgunaan Narkotika ienis apapun baik oleh masyarakat masyarakat awam maupun oleh Pelda Sugito dan dapat membahayakan teman-teman dalam kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan hanya mengetahui tentang adanya pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 di ruang Wadan Denpom IV/4 Surakarta sedangkan pengambilan urine dan darah yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di RST Slamet Riyadi Surakarta tidak ada yang mengetahui sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-7

Nama lengkap : Tino Sidiq
Pangkat/ NIP : Peltu/618768
Jabatan : Ba Idik Tipid Milum
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat / tgl. lahir : Sragen 20 Juni 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rampalan Rt.21 Rw.5 Krikilan Masaran Solo Surakarta.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 sewaktu sama-sama berdinis di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, secara tiba-tiba Komandan Denpom IV/4 Surakarta Letkol Cpm Gunawan Setiadi, S.H. memerintahkan seluruh anggota Denpom IV/4 Surakarta untuk melaksanakan

Hlm. 27 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel luar biasa terhadap seluruh personil Denpom IV/4 di ruangan aula Denpom IV/4 Surakarta.

3. Bahwa selanjutnya Dandepom IV/4 memberi pengarahannya dan memerintahkan anggota untuk melakukan pengambilan urine secara acak, karena diduga atau dicurigai ada anggota yang telah menyalahgunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi dalam apel tersebut melihat tiga orang anggota ditunjuk langsung oleh Komandan yaitu atas nama Terdakwa, Kopka Budi Hastomo, Koptu Heri Susanto agar dilakukan pemeriksaan urine secara bergantian.

5. Bahwa setelah apel tersebut Dandepom mengumpulkan semua Pasi yang dipimpin Wadandepom untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggotanya, kemudian Wadandepom memerintahkan Pasi Idik (Kapten Cpm Abd. Rais) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Pelda Triyono, untuk melakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggota termasuk Terdakwa di ruangan Wadan Denpom IV/4 Surakarta.

6. Bahwa selanjutnya Wadan Denpom IV/4 Ska memerintahkan Pelda Triyono (Saksi-2) segera menyiapkan alat-alat berupa Rapid Test dan gelas mika kecil yang sudah diberikan label nama untuk tempat pengambilan urine yang dibagikan kepada Terdakwa berikut kedua anggota, setelah itu Terdakwa dan kedua anggota lainnya melakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska dengan diawasi langsung oleh staf lidpamfik dan perwira yang lain.

7. Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat ketiga anggota dilakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska namun Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan kedua anggota yang lain dari Pasi Lidpamfik hasilnya positif mengandung metamfetamine yang diduga Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan kedua anggota yang lain diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Pelda Romadhon bersama anggota POM lainnya mendapat perintah dari Dandepom IV/4 Ska membawa Terdakwa, Kopka Budi Hastomo dan Koptu Heri Susanto (Saksi-4) ke RST Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan pengambilan urine dan darah.

9. Bahwa setelah sampai di RST Slamet Riyadi Surakarta terhadap Terdakwa, Kopka Budi Hastomo dan Koptu Heri Susanto (Saksi-4) dilakukan pengambilan urine dan darah di ruangan Lab RST Slamet Riyadi Surakarta dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan dua anggota yang lainnya diberikan masing-masing satu gelas mika oleh petugas RST,

Hlm. 28 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan dua anggota lainnya diperintahkan melakukan pengambilan urine di pojok ruangan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Pelda Romadhon dan anggota Pom lainnya.

10. Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas RST terhadap Terdakwa dan kedua orang anggota lainnya dengan disaksikan oleh Saksi, Pelda Romadhon, dan anggota lainnya dan dilakukan pengambilan foto untuk dokumentasi terhadap perkara mereka.

11. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya di komplek Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu memberitahukan istri Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan rumah yang ditematinya namun dalam pengeledahan rumah tersebut tidak ditemukan barang bukti apa-apa.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat lain dibelakang rumahnya yang merupakan rumah kosong di Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Tim langsung melakuakan pengeledahan dari hasil pengeledahan didapatkan barang bukti atau alat bukti yang ditemukan di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu) dan setelah ditanyakan Terdakwa apakah miliknya semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Sabu-sabu setelah itu Terdakwa dibawa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan.

13. Bahwa setelah pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi dan anggota yang lain untuk selanjutnya Pelda Romadhon membawa sample darah dan urine tersebut untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa oleh Saksi dikembalikan ke tahanan Denpom IV/4 Surakarta.

14. Bahwa satu minggu kemudian Saksi mengambil hasil Lab yang isinya sesuai ketentuan Balai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta baru menyerahkan hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03044/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018, KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang

Hlm. 29 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan kembali di Pomdam IX/Udayana , pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Pomdam IV/Dip selama 7 (tujuh) bulan setelah itu ditempatkan di Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP 635749.
2. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. Agustina Erawati (Saksi-5) dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri. Desi Anggriani Dian safitri dan Sdri. Sabrina Mayang Andini.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1989 dengan mendapatkan Satya Lencana Bintang Seroja selain itu mempunyai Setya Lencana Kesetiaan VIII Tahun,Setya Lencana Kesetiaan XVI Tahun ,Setya lencana XXIV Tahun dan bintang Kartika Eka Paksi dan Terdakwa sudah bertugas dilingkungan TNI selama 29 Tahun serta Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Alm.Kopral Sutardi namun tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-shabu lagi karena takut Sdr, Nanang ditangkap oleh petugas Polres Surakarta.
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa tersangkut perkara Asusila karena adanya laporan dari kesatuan yang selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1(satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali namun

Hlm. 30 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kembali akan tetapi perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

8. Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 (Koptu Heri Susanto) dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt 007 RW. 005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-4 di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa dan dengan cara Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Saksi-4 mengeluarkan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku bajunya dan perlengkapan berupa pipet yang terbuat dari kaca, sedotan dan korek api yang selanjutnya menyambungkan pipet yang terbuat dari kaca dengan sedotan plastic setelah itu Saksi-4 meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu diatas pipet dan mbakar pipet dari bawah, setelah shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap Saksi-4 dan Terdakwa menghirup asap tersebut secara bergantian sampai habis.

10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali dari Sdr. Budi Peyok yang beralamat di Kp, ngemplak Kel.Ngemplak Kec,Ngemplak Kab. Boyolali dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tepatnya permainan judi dadu di belakang Terminal Bus Tirtonadi gilingan Surakarta.

11. Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Budi Peyok selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong belakang rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari

Hlm. 31 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta dengan menggunakan alat diantaranya pipet yang terbuat dari kaca, sedotan dari plastik, korek api gas, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika di atas pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan sedotan dari plastik setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari bawah pipet, setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sampai habis.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Asrama CPM Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta setelah melaksanakan pengamanan di Bandara ditelpon oleh Dansatlak Kapten Sigit dan memerintahkan Terdakwa untuk datang di kantor Denpom IV/4 Surakarta namun setelah Terdakwa datang dan menghadap Kapten Sigit saat itu tidak ada perintah apa –apa sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Serda Iswadi dan memberitahukan agar Terdakwa datang ke kantor Denpom IV/4 Ska karena ada rapat di kantor dan ada upacara sehingga Terdakwa datang kembali ke kantor.

14. Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Denpom IV/4 Ska dilaksanakan jam Komandan di Aula Denpom IV/4 Ska yang saat itu terkumpul anggota lebih kurang 20 (dua puluh) orang, setelah pengarahan Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk Terdakwa untuk test urine sambil bertanya kepada Terdakwa “Pak Gito kamu masih pakai “sehingga Terdakwa menjawab “tidak”, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine bersama dengan Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo dengan ditunggu oleh para Saksi dan Dandepom di ruang Wadan Denpom IV/4 Ska

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dua anggota dipanggil Wadandepom keruangan untuk dilakukan pemeriksaan urine saat masuk didalam sudah ada Pasi Idik (Kapten Cpm Abdul Rais) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Pelda Triyono, untuk melakukan pengambilan urine dan melakukan pengetesan secara bergantian, selanjutnya Wadandepom memerintahkan Peltu M Triyono segera menyiapkan alat dan tempat seperti Rapid test, gelas mika kecil tempat pengambilan urine yang langsung dibagikan ke Terdakwa berikut kedua anggota lainnya untuk segera mengambil air kecing diruang Wadandepom sesuai namanya dengan diawasi langsung oleh staf lidpamfik.

16. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pengambilan urine dengan gelas mika langsung menyerahkan gelas mika yang berisi urine Terdakwa kepada Peltu M Triyono selanjutnya gelas mika yang berisi urine diberi label nama terperiksa dan langsung dilakukan pengecekan oleh anggota lidpam Pelda Triyono dengan cara mengambil Rapid test yang masih terbungkus selanjutnya satu persatu alat Rapid test dimasukan kedalam urine Terdakwa setelah ditunggu selama 5 menit alat

Hlm. 32 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes tersebut menunjukkan garis merah 1 (satu) dihuruf C yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan diduga telah mengkonsumsi metafetamin yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika.

17. Bahwa selanjutnya Pasi Pamfik melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada Dandepom IV/4 Ska, selanjutnya Dandepom IV/4 Ska memerintahkan agar menindaklanjuti terhadap anggota yang yang terbukti menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berikut barang bukti awal berupa urine agar disegel dan dibuatkan berita acara untuk dilimpahkan ke staf idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan kedua anggota yang lain dengan didampingi oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan Pelda Romadhon sesuai surat permintaan resmi dari Dandepom melalui Wadandepom IV/4 Surakarta untuk mengawal Terdakwa dan kedua anggota lainnya agar dibawa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine guna memperjelas perbuatannya yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung metafetamin.

19. Bahwa setelah sample darah dan urine Terdakwa diambil oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM Pelda Romadhon untuk selanjutnya diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Wib Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto),Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan dengan keadaan tangan terborgol menuju rumah Terdakwa di Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, namun dalam pengeledahan tidak ditemukan apa-apa.

21. Bahwa selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada tempat lain yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu,dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menunjukan tempat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tepatnya dibelakang rumah Terdakwa yang merupakan sebuah rumah kosong di Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya Tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu).

Hlm. 33 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu reaksinya perasaan merasa tenang/gembira, terasa semangat dan tidak mengantuk tapi sebaliknya apabila tidak memakai badan terasa lemas mudah capek sehingga merasa ketergantungan.

23. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

24. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena masalah dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 dimana sudah tidak ada komunikasi.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika karena sering ikut pengarahan tentang bahaya penggunaan Narkoba bagi manusia.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiatris karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

27. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah alat bong (pipet kaca dan sedotan dari plastik)
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- c. 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik.

Merupakan barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa dan kesemuanya sudah diakuainya sesuai berita acara penyegelan barang bukti tertanggal 8 september 2018 yang dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel untuk memperkuat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat :

- 1(satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : Hlm. 34 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/03044/C.3 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M kes, Nip 196812081998032004.

Menerangkan barang bukti Nomor KB/012/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor Kode Laboratorium 019750/T/09/2018, KB/015/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019751/T/09/2018 dan Nomor KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019752/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes, selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah milik Pelda Sugito (Terdakwa)** adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Terhadap barang bukti surat tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, kepala Laboratorium kesehatan yogyakarta adalah salah satu Laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan secara Pro Justitia terhadap sample yang berkaitan dengan Narkotika dan Psicotropika, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti surat sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan , setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah

Hlm. 35 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1999 mutasi ke Pomdam IV/Dip kemudian ditempatkan di Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 635749.

2. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. Agustina Erawati (Saksi-5) dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri. Desi Anggriani Dian safitri dan Sdri. Sabrina Mayang Andini.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1989 dengan mendapatkan Satya Lencana Bintang Seroja selain itu mempunyai Setya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Setya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Setya lencana XXIV Tahun dan bintang Kartika Eka Paksi dan Terdakwa sudah bertugas dilingkungan TNI selama 29 Tahun serta Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

4. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Alm.Kopral Sutardi dan berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-shabu setelah Sdr. Nanang ditangkap oleh petugas Polres Surakarta.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa tersangkut perkara Asusila karena adanya laporan dari kesatuan yang selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa diberi tindakan oleh Satuan setiap melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1(satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali namun perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan dan menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kembali akan tetapi perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan, menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

Hlm. 36 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 (Koptu Heri Susanto) dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt 007 RW. 005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-4 di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Saksi-4 mengeluarkan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku bajunya dan perlengkapan berupa pipet yang terbuat dari kaca, sedotan dan korek api yang selanjutnya menyambungkan pipet yang terbuat dari kaca dengan sedotan plastik setelah itu Saksi-4 meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu diatas pipet dan membakar pipet dari bawah, setelah shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap Saksi-4 dan Terdakwa menghirup asap tersebut secara bergantian sampai habis, setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali dari Sdr. Budi Peyok yang beralamat di Kp, ngemplak Kel.Ngemplak Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tepatnya permainan judi dadu di belakang Terminal Bus Tirtonadi gilingan Surakarta.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Budi Peyok selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong belakang rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan menggunakan alat diantaranya pipet yang terbuat dari kaca, sedotan dari plastik, korek api gas, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu-shabu di atas pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan sedotan dari plastik setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari bawah pipet, setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sampai habis.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Asrama CPM Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta setelah melaksanakan pengamanan di Bandara ditelpon oleh Dansatlak Kapten Sigit dan memerintahkan Terdakwa untuk datang di kantor Denpom IV/4 Surakarta namun setelah Terdakwa datang dan menghadap Kapten Sigit saat itu tidak ada perintah apa-apa sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

Hlm. 37 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Serda Iswadi dan memberitahukan agar Terdakwa datang ke kantor Denpom IV/4 Ska karena ada rapat di kantor dan ada upacara sehingga Terdakwa datang kembali ke kantor.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di kantor Denpom IV/4 Ska dilaksanakan jam Komandan di Aula Denpom IV/4 Ska yang saat itu terkumpul anggota lebih kurang 20 (dua puluh) orang, setelah pengarahan Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk Terdakwa untuk test urine sambil bertanya kepada Terdakwa "Pak Gito kamu masih pakai "sehingga Terdakwa menjawab "tidak", selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine bersama dengan Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo dengan ditunggu oleh para Saksi dan Dandepom di ruang Wadan Denpom IV/4 Ska

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut dua anggota dipanggil Wadandepom keruangan untuk dilakukan pemeriksaan urine saat masuk didalam sudah ada Pasi Idik (Kapten Cpm Abdul Rais) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Pelda Triyono, untuk melakukan pengambilan urine dan melakukan pengetesan secara bergantian, selanjutnya Wadandepom memerintahkan Peltu M Triyono segera menyiapkan alat dan tempat seperti Rapid test, gelas mika kecil tempat pengambilan urine yang langsung dibagikan ke Terdakwa berikut kedua anggota lainnya untuk segera mengambil air kecing diruang Wadandepom sesuai namanya dengan diawasi langsung oleh staf lidpamfik.

16. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pengambilan urine dengan gelas mika langsung menyerahkan gelas mika yang berisi urine Terdakwa kepada Peltu M Triyono selanjutnya gelas mika yang berisi urine diberi label nama terperiksa dan langsung dilakukan pengecekan oleh anggota lidpam Pelda Triyono dengan cara mengambil Rapid test yang masih terbungkus selanjutnya satu persatu alat Rapid test dimasukan kedalam urine Terdakwa setelah ditunggu selama 5 menit alat tes tersebut menunjukkan garis merah 1 (satu) dihuruf C yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Metafetamin dan diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

17. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pamfik melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada Dandepom IV/4 Ska, selanjutnya Dandepom IV/4 Ska memerintahkan agar menindaklanjuti terhadap anggota yang terbukti menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berikut barang bukti awal berupa urine agar disegel dan dibuatkan berita acara untuk dilimpahkan ke staf idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB atas perintah Dandepom IV/4 Ska dengan surat perintah Dandepom IV/4 Ska Nomor Sprin/449/VIII/IDIK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dibawa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk

Hlm. 38 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan sample darah dan urine dengan bantuan tenaga dokter dari RS Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi oleh Saksi-7, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, dan Serma Hadi Purnomo .

19. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-4 dan Kopka Budi Hastomo dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas RST Slamet Riyadi Ska, Terdakwa , Saksi-4 dan Kopka Budi Hastomo menandatangani berita acara pengambilan dan penyegelan darah dan urine, selanjutnya diserahkan kepada Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi-7 dan anggota Denpom IV/4 Ska lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Wib Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto),Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan dengan keadaan tangan terborgol menuju rumah Terdakwa di Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, namun dalam pengeledahan tidak ditemukan apa-apa.

21. Bahwa benar selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada tempat lain yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu,dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menunjukan tempat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tepatnya dibelakang rumah Terdakwa yang merupakan sebuah rumah kosong di Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya Tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu).

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03044/C.3 tanggal 15 September 2018 dengan barang bukti Nomor KB/012/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor Kode Laboratorium 019750/T/09/2018, KB/015/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019751/T/09/2018 dan Nomor KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019752/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto ,ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes , selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah**

Hlm. 39 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pelda Sugito (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

23. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa setelah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu reaksinya perasaan merasa tenang /gembira ,terasa semangat dan tidak mengantuk tapi sebaliknya apabila tidak memakai badan terasa lemas mudah capek sehingga merasa ketergantungan .

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu .

25. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena adanya masalah dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 dimana sudah tidak ada komunikasi .

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah Narkotika karena sering ikut pengarahan tentang bahaya penggunaan Narkoba bagi manusia.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

28. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan putusan, perlu terlebih dahulu menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan sifat , hakekat dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa dalam

Hlm. 40 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan clemantine (permohonan keringanan hukuman) bagi diri Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I

Unsur ke-2 : bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam

Hlm. 41 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik. Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada dasarnya, Narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik

Hlm. 42 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Pomdam IX/Udayana kemudian pada tahun 1999 mutasi ke Pomdam IV/Dip kemudian ditempatkan di Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 635749.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1989 dengan mendapatkan Satya Lencana Bintang Seroja selain itu mempunyai Setya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Setya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Setya lencana XXIV Tahun dan bintang Kartika Eka Paksi dan Terdakwa sudah bertugas dilingkungan TNI selama 29 Tahun serta Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Alm.Kopral Sutardi dan berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-shabu setelah Sdr. Nanang ditangkap oleh petugas Polres Surakarta.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa tersangkut perkara Asusila karena adanya laporan dari kesatuan yang selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa diberi tindakan oleh Satuan berupa setiap melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan serta menurunkan Bendera Merah Putih dan memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1(satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali namun perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan dan menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama Islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

Hlm. 43 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kembali akan tetapi perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa hanya diberi tindakan oleh Satuan berupa melaksanakan apel pagi, apel siang memakai seragam PDLT (pakaian dinas lapangan tempur) dan menaikkan, menurunkan Bendera Merah Putih serta memperdalam agama islam (melakukan Adzan setiap sholat lima waktu) di mushola Denpom IV/4 Surakarta selama 1 (satu) bulan dan tidak diperbolehkan meninggalkan markas.

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 (Koptu Heri Susanto) dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt 007 RW. 005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ,,

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-4 di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar , selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Saksi-4 mengeluarkan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku bajunya dan perlengkapan berupa pipet yang terbuat dari kaca , sedotan dan korek api yang selanjutnya menyambungkan pipet yang terbuat dari kaca dengan sedotan plastik setelah itu Saksi-4 meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu diatas pipet dan membakar pipet dari bawah, setelah shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap Saksi-4 dan Terdakwa menghirup asap tersebut secara bergantian sampai habis, setelah itu pulang ke rumah masing –masing.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali dari Sdr. Budi Peyok yang beralamat di Kp, ngemplak Kel.Ngemplak Kec,Ngemplak Kab. Boyolali dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tepatnya permainan judi dadu di belakang Terminal Bus Tirtonadi gilingan Surakarta.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Budi Peyok selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong belakang rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan menggunakan alat diantaranya pipet yang terbuat dari kaca, sedotan dari plastik, korek api gas, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu di atas pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan sedotan dari plastik setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari bawah pipet , setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sampai habis.

Hlm. 44 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Asrama CPM Kp. Cinderejo Lor Rt.007 Rw. 0005 Kel Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta setelah melaksanakan pengamanan di Bandara ditelpon oleh Dansatlak Kapten Sigit dan memerintahkan Terdakwa untuk datang di kantor Denpom IV/4 Surakarta namun setelah Terdakwa datang dan menghadap Kapten Sigit saat itu tidak ada perintah apa –apa sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Serda Iswadi dan memberitahukan agar Terdakwa datang ke kantor Denpom IV/4 Ska karena ada rapat di kantor dan ada upacara sehingga Terdakwa datang kembali ke kantor.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di kantor Denpom IV/4 Ska dilaksanakan jam Komandan di Aula Denpom IV/4 Ska yang saat itu terkumpul anggota lebih kurang 20 (dua puluh) orang , setelah pengarahan Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk Terdakwa untuk test urine sambil bertanya kepada Terdakwa “Pak Gito kamu masih pakai “sehingga Terdakwa menjawab “tidak”, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine bersama dengan Koptu Heri Susanto dan Kopka Budi Hastomo dengan ditunggu oleh para Saksi dan Dandepom di ruang Wadan Denpom IV/4 Ska

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut dua anggota dipanggil Wadandepom keruangan untuk dilakukan pemeriksaan urine saat masuk didalam sudah ada Pasi Idik (Kapten Cpm Abdul Rais) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Pelda Triyono, untuk melakukan pengambilan urine dan melakukan pengetesan secara bergantian, selanjutnya Wadandepom memerintahkan Peltu M Triyono segera menyiapkan alat dan tempat seperti Rapid test, gelas mika kecil tempat pengambilan urine yang langsung dibagikan ke Terdakwa berikut kedua anggota lainnya untuk segera mengambil air kencing diruang Wadandepom sesuai namanya dengan diawasi langsung oleh staf lidpamfik.

17. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pengambilan urine dengan gelas mika langsung menyerahkan gelas mika yang berisi urine Terdakwa kepada Peltu M Triyono selanjutnya gelas mika yang berisi urine diberi label nama terperiksa dan langsung dilakukan pengecekan oleh anggota lidpam Pelda Triyono dengan cara mengambil Rapid test yang masih terbungkus selanjutnya satu persatu alat Rapid test dimasukan kedalam urine Terdakwa setelah ditunggu selama 5 menit alat tes tersebut menunjukkan garis merah 1 (satu) dihuruf C yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Metafetamin dan diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

18. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pamfik melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada Dandepom IV/4 Ska, selanjutnya Dandepom IV/4 Ska memerintahkan agar menindaklanjuti terhadap anggota yang yang terbukti

Hlm. 45 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berikut barang bukti awal berupa urine agar disegel dan dibuatkan berita acara untuk dilimpahkan ke staf idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB atas perintah Dandepom IV/4 Ska dengan surat perintah Dandepom IV/4 Ska Nomor Sprin/449/VIII/IDIK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dibawa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk dilakukan pengambilan sample darah dan urine dengan bantuan tenaga dokter dari RS Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi oleh Saksi-7, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, dan Serma Hadi Purnomo .

20. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-4 dan Kopka Budi Hastomo dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas RST Slamet Riyadi Ska, Terdakwa , Saksi-4 dan Kopka Budi Hastomo menandatangani berita acara pengambilan dan penyegelan darah dan urine, selanjutnya diserahkan kepada Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi-7 dan anggota Denpom IV/4 Ska lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Wib Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto),Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan dengan keadaan tangan terborgol menuju rumah Terdakwa di Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, namun dalam pengeledahan tidak ditemukan apa-apa.

22. Bahwa benar selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada tempat lain yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu,dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menunjukan tempat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tepatnya dibelakang rumah Terdakwa yang merupakan sebuah rumah kosong di Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya Tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas lantai berserakan campur dengan sampah daun-daunan, berupa 1 (satu) buah alat bong yang dirangkai terdiri dari pipet kaca dan sedotan dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bekas pipet kaca, 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik 1 (satu).

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 dengan barang bukti Nomor KB/014/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor

Hlm. 46 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Laboratorium 019744/T/09/2018, KB/017/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019745/T/09/2018 dan Nomor KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019746/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto ,ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes , selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah milik Koptu Heri Susanto (Terdakwa)** adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

24. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa setelah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu reaksinya perasaan merasa tenang /gembira ,terasa semangat dan tidak mengantuk tapi sebaliknya apabila tidak memakai badan terasa lemas mudah capek sehingga merasa ketergantungan .

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu .

26. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena adanya masalah dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 dimana sudah tidak ada komunikasi .

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah Narkotika karena sering ikut pengarahan tentang bahaya penggunaan Narkoba bagi manusia.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

29. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

30. Bahwa benar dari fakta tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu sangat dilarang berdasarkan undang-undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu untuk mendapatkan kenikmatannya sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu termasuk Narkotika

Hlm. 47 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I serta terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan fakta dalam persidangan ini Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pertama kali pada tahun 2012, pada tahun 2016, pada bulan Februari 2018 serta yang menjadi masalah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong di belakang rumah Terdakwa di Blok D No. 5 Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa merasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut reaksi yang diterimanya yaitu merasa senang/gembira, semangat dan tidak mengantuk selama 8 jam penuh namun sebaliknya apabila tidak menggunakan badan terasa lemas, mudah capek dan cepat mengantuk.
3. Bahwa benar dari rangkaian keterangan diatas pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain.

Hlm. 48 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ bagi diri sendiri” tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah Terdakwa mengalami masalah dalam rumah tangganya dimana antara Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada komunikasi sehingga Terdakwa memilih untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali padahal cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya untuk ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena disamping Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia juga sebagai aparatur negara yang bertugas dilingkungan Penegak Hukum (Polisi Militer) yang berkewajiban untuk ikut memberantas, menangkap para pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan

Hlm. 49 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak ada keinginan untuk melaporkan atau menangkap karena dirinya sendiri ikut memakai barang haram tersebut yaitu Narkoba jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI (polisi militer) seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI salah satunya membantu aparat keamanan dalam hal menjaga/melindungi Kamtibmas juga pemerintah telah berupaya bersama penegak hukum melawan dan memberantas penyalahgunaan obat terlarang termasuk Narkoba.

4. Bahwa dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Terdakwa selaku anggota prajurit TNI sebagai (Polisi Militer) ikut melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama baik keluarganya termasuk nama kesatuan dan dapat menurunkan imit didalam masyarakat bahwa pelakunya polisi militer yang seharusnya menangkap para pelaku dan gembong Narkoba dilindungi tubuh TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah anggota Polisi Militer yang seharusnya menjadi contoh dan sebagai aparat penegak hukum lebih mengetahui bukan harus memakai barang haram tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya anggota Denpom IV/4 Surakarta dan POM DAM IV / Diponegoro di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Hlm. 50 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika khususnya di daerah Surakarta.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam clementienya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinas di lingkungan TNI AD yaitu selama 20 (dua puluh) tahun pengabdianya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD serta permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang melibatkan dirinya dalam tindak pidana narkotika, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, dan akan menjauhkan diri dari perbuatan penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa berjanji akan berdinas dengan baik serta menjauhkan diri dari pelanggaran hukum.
3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut sebagaimana kualitas perbuatan dan keterlibatan Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini.

Hlm. 51 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena adanya masalah rumah tangga Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi tidak labil dan memilih mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali walaupun Terdakwa mengetahui tentang ketentuan tentang larangan maupun penekanan baik dari pemerintah maupun Panglima TNI dan terkhusus Dandepom IV/4 Surakarta yang mengharuskan prajurit untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD yaitu selama 20 (dua puluh) tahun seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan di atas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru

Hlm. 52 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, apalagi Terdakwa pernah dijatuhi tindakan disiplin berupa melaksanakan apel pagi dan apel siang dengan menggunakan seragam PDLT serta mengumandangkan adzan setiap sholat karena menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu-shabu pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali seharusnya menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, karena Terdakwa tidak mengambil pembelajaran atas tindakan yang diberikan oleh kesatuan terhadap dirinya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai anggota polisi militer yang ikut terlibat atau melibatkan dirinya dipandang sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Denpom IV/4 Surakarta yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam fakta di persidangan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan beberapa kali yaitu pertama pada tanggal 2012, pada tahun 2016, pada bulan Februari 2018, dan terakhir pada tanggal 25 Agustus Tahun 2018, namun Terdakwa tidak melakukan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dan Terdakwa menyampaikan tidak merasa ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009,

Hlm. 53 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah alat bong (pipet kaca dan sedotan dari plastik)
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- c. 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik.

Kesemuanya barang bukti berupa barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di belakang rumah yang ditempati oleh Terdakwa di barak kosong blok D no.45 kompleks Asmil CPM Gilingan Kp.Cinderejo lor Rt 05 Rw 07 Kel, Gilingan Kec, Banjasari Kota Surakarta pada saat penggeledahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang membuktikan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

2. Surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03044/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Pelda Sugito Nrp.635749 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M kes, Nip 196812081998032004 tentang hasil pemeriksaan sample urine dan darah milik Terdakwa yang diambil di Kantor Denpom IV/4 surakarta maupun di Rumah Sakit DKT Slamet Riyadi Surakarta sebagai barang bukti dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018,KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur

Hlm. 54 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang poin a. sampai dengan poin c. adalah barang bukti yang semuanya ditemukan di dalam barak kosong blok D no.45 yang berada dibelakang rumah yang ditempati oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) bendel surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03044/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Pelda Sugito Nrp.635749 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut membuktikan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Pelda NRP 635749, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) buah alat bong (pipet kaca dan sedotan dari plastik)
- 2) 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 3) 3 (tiga) potongan sedotan dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hlm. 55 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03044/C.3 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M kes, Nip 196812081998032004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H. NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hery Catur W. S.E., S.H. NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Kapten Chk Sugeng Widodo, SH NRP. 11080134730486 dan Panitera Pengganti Letnan Dua Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Muda Pidana

Budi Santosa, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 519172

Hlm. 56 dari 56 Hlm. PUT Nomor : 17-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)